

KAJIAN YURIDIS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERDAGANGAN *SMARTPHONE* ILLEGAL

I Wayan Antara¹
I Dewa Nyoman Gde Nurcana²
Ida Bagus Wirya Dharma³

antarawayan251@gmail.com

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Tabanan, Jalan Wagimin
Nomor 8, Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali 82121

ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Telepon cerdas (*smartphone*) adalah telepon genggam yang memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas, fungsinya tidak hanya untuk SMS dan telepon saja tetapi pengguna dapat dengan bebas menambahkan aplikasi, menambah fungsi-fungsi atau mengubah sesuai keinginan pengguna. Tentu saja, hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor *smartphone*, sehingga beberapa pengusaha distributor banyak yang tidak mampu bersaing secara “sehat”, melakukan pendistribusian *smartphone* secara “ilegal”, seperti mendistribusikan dalam jumlah partai besar dengan cara menghindari pajak. Salah satu cara ini, dapat memberikan manfaat bagi distributor. Pemerintah telah memberikan larangan serta batasan terhadap barang-barang tertentu yang menimbulkan penyelundupan *smartphone* tersebut, karena *smartphone* tersebut dianggap melanggar lisensi atau Hak Kekayaan Intelektual suatu perusahaan yang memiliki merk tersebut sehingga hal tersebut menjadikan dasar hukum pemerintah untuk melarang *smartphone* ilegal tersebut masuk kedalam wilayah Indonesia. Ironisnya, banyak konsumen Indonesia tidak memiliki kesadaran hukum yang baik sehingga lebih memilih untuk membeli *smartphone* ilegal dengan harga murah tersebut dibandingkan harus membeli produk *smartphone* legal yang kualitasnya sudah terjamin.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, smartphone illegal, UU Konsumen, UU Telekomunikasi & KUHP*

ABSTRACT

Technological advances have had both positive and negative impacts on human development and civilization. Smart phone (smartphone) is a mobile phone that has an operating system for the wider community, its function is not only for SMS and telephone calls but users can freely add applications, add functions or make changes according to the user's wishes. Of course, this has created high competition for smartphone distributors, so that many distributor entrepreneurs are unable to compete in a "healthy" manner, distributing smartphones in an "illegal" way, such as distributing in large quantities by avoiding taxes. One of these ways, can provide benefits for distributors. The government has placed prohibitions and restrictions on certain items that give rise to smartphone smuggling, because the smartphone is considered to violate the license or Intellectual Property Rights of a company that owns the brand, so this makes the government's legal basis for prohibiting illegal smartphones from entering Indonesian territory. Ironically, many Indonesian consumers do not have good legal awareness, so they prefer to buy illegal smartphones at these low prices compared to having to buy legal smartphone products whose quality is guaranteed.

Keywords: Law Enforcement, illegal smartphones, Consumer Law, Telecommunications Law & Criminal Law

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini *smartphone* menjadi kebutuhan yang sangat menunjang pada bidang ekonomi, berbisnis maupun dalam menjalin suatu hubungan antara individu dengan individu yang lainnya, dengan adanya perkembangan yang sangat tinggi penggunaan *smartphone* mengakibatkan peredaran maupun dalam aspek perbankan dalam jual beli *smartphone* menjadi banyak persaingan bahkan adanya pelanggaran maupun melakukan kejahatan dalam hal jual beli *smartphone*. Kemudian dengan adanya peredaran *smartphone* Illegal di masyarakat juga bertentangan dengan peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, pada Pasal 32 menyebutkan bahwa :

- (1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pidana terkait dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yaitu terdapat pada Pasal 52 yang berbunyi: Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perdagangan handphone ilegal atau black market di wilayah Indonesia ini menjadi suatu problema hukum yang melanggar keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan KUHP hingga saat ini belum menemui jalan keluar sehingga masih diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta efektifitas keberlakuan undang-undang terkait dengan maraknya kejahatan perdagangan telepon seluler/smartphone ini.

Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*). Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, tidak akan berjalan penerapan suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses Penegakan perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam yang berkaitan dengan kebijakan kriminal terhadap pelaku usaha perdagangan *smartphone* ilegal, penulis akan menuangkannya ke dalam bentuk jurnal ilmiah yang berjudul **“Kajian Yuridis Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan *Smartphone* Ilegal.”**

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam melakukan penelitian jurnal ini menggugurkan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal yang merupakan penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan yang terperinci atas isu hukum yang dihadapi¹. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif, permasalahan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep atau teori hukum digunakan sebagai analisis untuk mencari pemecahan permasalahan, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan *Smartphone* Ilegal Di Indonesia

Dalam kehidupan masyarakat di era modern sekarang ini, produk seluler atau yang lebih akrab disebut dengan *smartphone* sudah menjadi bagian yang sangat penting. Perkembangan produk *smartphone* yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan yang mendasar dan melahirkan lingkungan teknologi dan informasi baru. Fungsi dan kegunaan serta manfaat dari produk seluler terus bertambah hingga muncul produk seluler yang disebut ponsel pintar atau lebih dikenal dengan sebutan *smartphone*. Produk *smartphone* tersebut terdiri dari berbagai macam merek dan seri yang dijual dengan harga yang bervariasi, bahkan beberapa merek telepon seluler yang memiliki fitur lengkap dan canggih dijual dengan harga yang cukup tinggi. *Smartphone* yang semakin canggih tersebut kemudian menjadi tren dan sangat menarik untuk dimiliki oleh berbagai kalangan masyarakat. Akan tetapi harga *smartphone* dengan fitur canggih yang dipatok cukup tinggi tersebut menyebabkan tidak semua kalangan dapat membelinya. Harga *smartphone* yang tinggi tersebut kemudian menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk *smartphone* ilegal.

Secara umum *smartphone* ilegal atau yang biasa disebut dengan *smartphone black market* memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan *smartphone* resmi. Karena *smartphone black market* pada hakikatnya merupakan produk yang sengaja diselundupkan ke dalam

¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 11

negeri guna menghindari sistem perpajakan Negara. Sedangkan *smartphone* resmi merupakan produk yang didistribusikan melalui distributor resmi yang memiliki sertifikat dari Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia untuk didistribusikan ke pasar yang telah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh Pemerintah.²

Penegakan hukum terhadap perdagangan *smartphone* ilegal atau *smartphoneblack market* sangatlah penting, agar tidak ada lagi distributor yang sengaja menyelundupkan barang atau menjual barang secara ilegal. Selain melanggar hukum *Black Market* atau Pasar Gelap juga sangat merugikan konsumen, hingga kepedagang-pedagang kecil, dan Negara juga menjadi rugi dibidang pajak. Apabila meninjau hukum yang berlaku dari pandangan perlindungan konsumen terkait dengan perdagangan *smartphone* ilegal, maka hal tersebut berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 4 terkait Hak Konsumen yang pada hakikatnya konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Setiap konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, karena pada dasarnya perlindungan konsumen ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka dari itu perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab³. Selaras dengan hal ini pada Pasal 7 terkait kewajiban pelaku usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Dalam hal ini *smartphone* termasuk ke dalam kategori produk telematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.: 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika. Definisi produk telematika menurut Pasal 1 angka 1 Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 adalah sebagai berikut "Produk telematika adalah produk dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, industri kreatif teknologi informasi, dan komunikasi." *Smartphone* atau telepon

²Adeson, 2021, "Penegakan Hukum Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Perdagangan Handphone Ilegal Di Polres Bengkalis (Studi Kasus), " PhD diss., Universitas Islam Riau.

³Ibid.

selular, menurut ketentuan Lampiran I Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009, merupakan salah satu produk yang wajib dijual dengan disertai kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia. Hal tersebut juga terkait dengan pengaturan Pasal 2 ayat 1 Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa “Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia.” Karena itu, terhadap penjual telepon selular yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 Permen 19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku ketentuan Pasal 22 Permen 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jika kita melihat pada ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen, Pasal 8 ayat 1 huruf j menyatakan bahwa seorang pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap pelanggaran Pasal 8 Undang-undang perlindungan konsumen ini pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar (lihat Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen). Dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penjualan *gadget* atau telepon selular melalui *black market* atau tanpa garansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah melanggar hukum.

Peredaran *smartphone* ilegal tidak hanya bertentangan dengan hukum terkait dengan Perlindungan Konsumen, apabila kita meninjau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada Pasal 32 menyebutkan bahwa

- (1)Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2)Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemunculan *black market* menjadi hambatan bagi negara untuk memperoleh pendapatan pajak yang terbilang besar nominalnya. Pasar gelap atau *black market* sangat erat kaitannya dengan penyelundupan. Penyelundupan pada dasarnya merupakan hal yang dilarang/dibatasi dengan cara yang tidak sah, oleh karena itu produk yang dijual di pasar

gelap biasanya hasil dari penyelundupan.⁴ Kejadian perdagangan ilegal setidaknya ditandai dengan adanya penyelundupan, perdagangan legal, dan disparitas harga yang simultan. Berbagai jenis barang diselundupkan oleh pihak tertentu demi keuntungan pribadi, terutama pada barang-barang yang memiliki permintaan tinggi di masyarakat seperti *smartphone*. Untuk mengantisipasi hal tersebut, setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing dalam merancang dan menegakkan hukum terhadap *smartphone* ilegal oleh pelaku usaha yang dijual kepada konsumen. Salah satu contoh kasus penyelundupan *smartphone* terjadi di Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Justin Lais. Ia berhasil menyelundupkan hingga 1.500 telepon genggam pada tahun 2008 dan baru tertangkap pada tahun 2021 lalu.⁵ Selanjutnya pada tahun 2022, masih terdapat kasus sindikat penyelundupan telepon genggam yang telah beroperasi selama satu tahun. Komplotan yang beraksi kurang lebih 1 tahun tersebut berhasil menyelundupkan sekitar 5.500 unit hp ke Indonesia tanpa membayar pajak negara hingga mengakibatkan negara dirugikan mencapai Rp 4,5 miliar.⁶

Penyeludupan bukan jenis kejahatan baru akan tetapi praktik ini sejak lama telah berlangsung namun seiring perkembangan zaman maka praktik illegal trade ini mengalami perkembangan baik dari sisi modus operasinya maupun teknik kejahatan yang lain.⁷ Oleh karena itu dalam undang-undang kepabeanan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Tindak Pidana Penyelundupan adalah sebuah tindakan memasukan barang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat dilakukan tindakan langsung berupa penangkapan dan penahanan sesuai pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

⁴ Gani & Armansyah, "Penegakkan Hukum Kasus Jual Beli Online", FENOMENA, Vol. 8 No.2, (2016), h. 161

⁵VOI, 2021, <https://voi.id/amp/72565/kabur-dari-vonis-1-tahun-denda-rp500-juta-terpidanapenyelundupan-1-500-hp-nokia-ini-bikin-surat-kematian> Diakses pada 19 November 2022.

⁶Media Indonesia,2022,<https://mediaindonesia.com/politik-danhukum/256213/sindikatpenyelundup-telepon-genggam-dari-tiongkok-ditangkap> Diakses pada 20 November 2022

⁷Kukuh Dwi Kurniawan, dan Adhesti Faradilla Dewi Arimbi. "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BLACK MARKET ATAS BARANG ELEKTRONIK." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2022): 161-170.

2006 tentang Kepabeanan. Tindakan ini merugikan negara dibidang pajak kepabeanan yang dimana barang yang diekspor dan impor tersebut belum membayar pajak yang ditentukan oleh pihak Bea Cukai. Biasanya pelaku penyelundupan ini menyembunyikan barang yang akan diselundupkan dengan cara menutupi barang tersebut dengan barang lain, atau dengan menyembunyikannya didalam badan pesawat.⁸

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 102, 102A, dan 102B, secara umum penerapan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda yang merupakan sanksi pidana kumulatif (gabungan), serta penerapan hukuman penjara yang diutamakan dan disertakan sanksi pidana denda secara kumulatif. Penggabungan penerapan sanksi tersebut telah menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana penyelundupan dikenakan 2 (dua) sanksi sekaligus, yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Namun apabila sanksi tidak bisa terbayarkan maka dengan itu akan dikenakan dikenakan subsidi Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum adalah dengan cara melakukan operasi-operasi atau mencari informasi secara langsung tentang siapa saja yang terlibat dalam penyelundupan hingga penjualan *smartphone* illegal tersebut dan juga mencari informasi lewat media online maupun media sosial karena biasanya modus penjualan *smartphone* ilegal tersebut dilakukan lewat media online disertai dengan penawaran yang menarik serta harga yang jauh lebih murah dari pada *smartphone* resmi. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha *smartphone* tentang larangan penjualan *smartphone* yang tidak memenuhi standarisasi. Adapun penegakan hukum represif dilakukan apabila sudah ada upaya preventif seperti melakukan peringatan akan tetapi masih tetap melakukan peredaran *smartphone* illegal maka akan segera ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan secara ketat barang-barang yang masuk baik barang impor maupun ekspor serta melakukan penyitaan apabila *smartphone* tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi dan kemudian barang sitaan diproses secara hukum.

b. Hambatan dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan *Smartphone* Illegal Di Indonesia

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *smartphone* ilegal tersebut.⁹ Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila seorang penegak hukum dapat

⁸*Ibid.*

⁹ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, h.45.

mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan sosial masyarakat yang ada di lingkungan tersebut beserta tatanan status/kedudukan peranan yang ada.¹⁰ Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong terjadinya perubahan sosial.¹¹

Faktor masyarakat ini erat kaitannya dengan teori sistem hukum yaitu Budaya Hukum (*legal culture*), budaya hukum merupakan perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Perdagangan *smartphone* ilegal ini sudah berlangsung sejak lama di Indonesia, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas agar dapat memutus rantai perdagangan *smartphone* ilegal tersebut. Akan tetapi, upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha peredaran *smartphone* ilegal ini, dihadapkan pada kendala yaitu adanya hukum pasar dimana banyaknya permintaan di masyarakat akan barang elektronik murah dan *up to date* serta didukung penawaran dari banyak pengusaha di negara-negara maju seperti Singapura dan Malaysia yang kelebihan produksi dan sulit memasarkan produknya sehingga dijual secara murah dan cepat kepada para pengusaha di dalam negeri melalui jalur yang tidak resmi. Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang para importir lokal maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Untuk itu diperlukan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri terkait larangan penggunaan *smartphoe* ilegal tersebut walaupun harganya relatif murah, namun tidak menjamin kualitas serta tidak adanya surat-surat resmi dari *smartphone* tersebut. Meskipun penegakan hukum sudah dilaksanakan, apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan ponsel ilegal ini tetap saja akan menghambat proses penghentian perdagangan *smartphone* ilegal. Kesadaran hukum masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Pengetahuan hukum; bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Dan timbullah asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui adanya Undang-Undang tersebut.

¹⁰*Ibid*, h. 51.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 122.

2. Pemahaman hukum; apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman hukum atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.
3. Penaatan hukum; seseorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab, sebab yang dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut :
 - a. Takut karena sanksi negative, apabila hukum dilanggar;
 - b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;
 - c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
 - d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
 - e. Kepentingannya terjamin
4. Pengharapan terhadap hukum; suatu norma akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya ia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya.¹²

Maka dari itu, perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terutama terhadap Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana perdagangan *smartphone* ilegal agar masyarakat dapat memahami dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila kesadaran hukum masyarakat dapat terwujud dengan baik, maka secara tidak langsung terjadi perubahan sosial yang mengarah kepada menurunnya tingkat tindak pidana terhadap perdagangan gelap telepon seluler dan penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat harus benar-benar menyadari bahwa hukum tidak hanya himpunan aturan-aturan akan tetapi harus disadari pentingnya hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang sadar hukum dan peduli dengan keadaan di sekitarnya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong perilaku hukum agar masyarakat sadar akan pentingnya menaati suatu peraturan. Gagasan tentang kesadaran masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtgefühl* atau *Rechtbewustzijn* yang intinya bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran Hukum yang mengikatnya.¹³ Paul Scholten melahirkan teorinya tentang kesadaran hukum disebut *Rechtsgefühl* atau *Rechtbewustzijn*

¹² Zainuddin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 66-68.

¹³ Otje H. R. Salman, Anthon F. Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : Alumnus, h.49.

dengan tegasnya menyatakan bahwa, kesadaran hukum adalah dasar sahnya hukum positif (hukum tertulis) karena tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum, karenanya kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum.¹⁴ Hal demikian merupakan salah satu aspek dari kesadaran Hukum, lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum.

Selain faktor masyarakat, lemahnya penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan *smartphone* ilegal juga dikarenakan lemahnya penegakan aturan kepabeanan, khususnya mengenai penyelundupan di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya birokrasi yang diperumit yang membuat masyarakat enggan berurusan dengan birokrasi pemerintah. Ketidakpastian birokrasi memicu ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Birokrasi seperti ini merupakan salah satu pemicu terjadinya praktik penyelundupan di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penyelundupan, nyatanya angka penyelundupan di Indonesia terus meningkat. Beberapa kendala yang ditemukan dalam mengatasi kejahatan penyelundupan yakni penegakan hukum perdagangan yang buruk dan disparitas harga; jarak yang cukup jauh dari daerah perbatasan; pasokan produk yang tidak memadai, sehingga pengusaha merusak pasar dengan menjual produk yang beredar di pasar gelap. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang menyelaraskan kaitan nilai-nilai yang tertera dalam suatu kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum adalah dengan cara melakukan operasi-operasi atau mencari informasi secara langsung tentang siapa saja yang terlibat dalam penyelundupan hingga penjualan *smartphone* ilegal tersebut dan juga mencari informasi lewat media online maupun media sosial karena biasanya modus penjualan *smartphone* ilegal tersebut dilakukan lewat media online disertai dengan penawaran yang menarik serta harga yang jauh lebih murah dari pada *smartphone* resmi. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha *smartphone* tentang larangan penjualan

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali, hlm.140.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 35.

smartphone yang tidak memenuhi standarisasi. Adapun penegakan hukum represif dilakukan apabila sudah ada upaya preventif seperti melakukan peringatan akan tetapi masih tetap melakukan peredaran smartphone ilegal maka akan segera ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan secara ketat barang-barang yang masuk baik barang impor maupun ekspor serta melakukan penyitaan apabila smartphone tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi dan kemudian barang sitaan diproses secara hukum.

2. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *smartphone* ilegal tersebut. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila seorang penegak hukum dapat mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan sosial masyarakat yang ada di lingkungan tersebut beserta tatanan status/kedudukan peranan yang ada. Akan tetapi, upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha peredaran *smartphone* ilegal ini, dihadapkan pada kendala yaitu adanya hukum pasar dimana banyaknya permintaan di masyarakat akan barang elektronik murah dan *up to date* serta didukung penawaran dari banyak pengusaha di negara-negara maju seperti Singapura dan Malaysia yang kelebihan produksi dan sulit memasarkan produknya sehingga dijual secara murah dan cepat kepada para pengusaha di dalam negeri melalui jalur yang tidak resmi. Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang para importir lokal maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah harus memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan ekspor impor yang beroperasi di Indonesia. Dalam melaksanakan upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyelundupan pemerintah melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara langsung terhadap barang ekspor dan impor yang diberi wewenang kepada pejabat bea dan cukai. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan dan pelanggaran-pelanggaran beserta sanksi-sanksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 102 sampai dengan pasal 109. Pengawasan yang dimaksud ialah tindakan yang dilakukan untuk memastikan semua pergerakan barang, transportasi umum (kapal, pesawat terbang, serta kendaraan) dan orang-orang yang melintasi perbatasan negara pada daerah

pabean, sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur kepabean yang telah ditetapkan undang-undang kepabeanaan.

2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar bijak dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa dan terkait pentingnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena pada dasarnya perlindungan konsumen ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka dari itu perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER DARI BUKU

- Otje H. R. Salman, Anthon F. Susanto. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni. 2004.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali 1982.
- Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
- Peraturan Menteri Perdagangan No.: 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika.

C. SUMBER DARI JURNAL

- Adeson, "Penegakan Hukum Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Perdagangan Handphone Ilegal Di Polres Bengkalis (Studi Kasus), " PhD diss., Universitas Islam Riau, 2021.

- Dwi Kurniawan, Kukuh dan Adhesti Faradilla Dewi Arimbi. "*TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BLACK MARKET ATAS BARANG ELEKTRONIK.*" *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2022): 161-170.
- Fahroni, Endri. "*PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN GELAP HANDPHONE DI WILAYAH HUKUM BEA CUKAI CABANG TEMBILAHAN.*" *Jurnal Syariah* 9, no. 1 (2021).
- Gani & Armansyah, "*Penegakkan Hukum Kasus Jual Beli Online*", *FENOMENA*, Vol. 8 No.2, (2016), hlm. 161
- Mahendra Putra, Denny, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perangkat Ponsel Pintar Berteknologi 4G/LTE Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-Ind/Per/7/2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Recidive* Volume 7 No. 1, Januari-April 2018, hal. 84
- Putri, Patricia Bernard. "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Melanggar Impor Telepon Genggam Secara Tidak Resmi.*" PhD diss., Podomoro University, 2022.
- Ridwan, Aninda Putriana, and Edi Setiadi. "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Handphone Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.*" *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021): 145-149.

D. SUMBER DARI INTERNET

- VOI, 2021, <https://voi.id/amp/72565/kabur-dari-vonis-1-tahun-denda-rp500-juta-terpidanapenyelundupan-1-500-hp-nokia-ini-bikin-surat-kematian> Diakses pada 19 November 2022.
- Media Indonesia, 2022, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/256213/sindikatpenyelundup-telepon-genggam-dari-tiongkok-ditangkap> Diakses pada 20 November 2022